

**Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang -
Undang Hukum Pidana
(Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Laki –
Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah)**

Fuadi Isnawan

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

E-mal: fuadi.isnawan@gmail.com

Abstrak

Kehidupan senantiasa bergerak lebih cepat dari pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hal inilah kadang terjadi benturan dan gesekan antara *das sollen* dan *das sein* di dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang telah tertinggal dari kenyataan haruslah di ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada agar kehidupan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis. Salah satu contohnya adalah perzinahan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pezinaan adalah jika salah satu sudah menikah. Hal ini memang wajar karena KUHP kita adalah warisan dari Belanda. Secara kultur, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Belanda, oleh karenanya maka pasal perzinahan di dalam KUHP itu harus dirubah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaan, bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normative dimana penulis menggunakan artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah pembaharuan pasal perzinahan di dalam KUHP. Dari tulisan ini dapat kita ketahui bahwa ada banyak factor mengapa pasal tersebut harus diperbaharui. Dasar dari pembaharuan itu antara lain: perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, kebijakan kriminalisasi delik perzinahan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana, pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan agama, dan masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan.

Kata Kunci : KUHP, Perzinahan, Pembaharuan

Abstract

Life always moves faster than applicable laws in society. Because of this, sometimes there is a clash and friction between *das sollen* and *das sein* in

people's lives. Laws that have been left behind from reality must be changed according to existing people's lives so that life in society can return to harmony. One example is adultery. In the Criminal Code (KUHP) it is stated that adultery is if one is married. This is natural because our Criminal Code is inherited from the Netherlands. In culture, Indonesian society is different from the Dutch society, therefore the adultery article in the Criminal Code must be changed according to the customs and habits of the Indonesian people. From this, questions will arise, how are the arrangements regarding adultery offenses in the Criminal Code that are in accordance with the culture of Indonesian society. In this paper the author uses a normative juridical research method where the author uses journal articles, books and documents that support in discussing the issue of renewal of adultery articles in the Criminal Code. From this paper we can know that there are many factors why the article must be updated. The basis of this renewal includes: adultery is actually an act that violates the noble values that live in Indonesian society, adultery is an act that is anti-social because it harms the community and causes damage to society, the criminalization policy of adultery offenses must pay attention to functions and objectives criminal law, violations of marital institutions, violations of religious provisions, and adultery problems lead to health problems.

Keywords: Criminal Code, Adultery, Legal Reform

PENDAHULUAN

Di Indonesia dewasa ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan ini tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajahan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹

Secara lebih mendasar KUHP memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan the *Romano-Germanic family*. The *Romano Germanic family* ini dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme

¹Randy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)” Vol. 14 No 2 (2017): 139.

(*individualism, liberalism, and individual right*). Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini dipaksakan untuk tetap berlaku, benturan nilai dan kepentingan yang muncul tidak mustahil justru akan menimbulkan kejahatan - kejahatan baru.²

Delik perzinahan merupakan contoh aktual adanya benturan antara pengertian dan paham tentang zina dalam KUHP dengan kepentingan atau nilai sosial masyarakat. Di dalam KUHP yang lama tidak diatur tentang perzinahan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang keduanya masih lajang. Di dalam KUHP tersebut mengatur bahwa apabila hubungan dilakukan suka sama suka walaupun tidak dalam pernikahan yang sah, negara tidak boleh ikut campur. Hal ini lah yang sangat kontras berbeda dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, acapkali menimbulkan kejahatan baru seperti aborsi, pembunuhan bayi, penelantaran bayi, pembuangan bayi, atau main hakim sendiri.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik intisari untuk menjadi rumusan masalah untuk penulisan artikel ini, yaitu : Bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia?

Perzinahan Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Delik perzinahan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Yang secara khusus mengatur tentang perzinahan ada dalam Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:³

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan :

Ke-1

- a. terhadap seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina;

²Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial*, Yogyakarta Vol. 2, no. 2 (2003): hlm. 2.

³ Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 104.

Ke-2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum diputuskan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dari rumusan ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinahan adalah sebagai berikut : adanya persyaratan telah kawin, adanya pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar; dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 284 KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.⁴

Penerapan pasal 284 KUHP tersebut tidak terlepas dari sejarah pembentukan dan berlakunya pasal tersebut dahulu kala. Pada zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Menurut hukum Romawi, pihak wanita sajalah yang

⁴Lidya Suryani Widayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol. 16 No.r 3 (July 2009): hlm. 319.

dapat dipersalahkan telah melakukan perzinahan. Jika terdapat isteri melakukan hubungan kelamin dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, maka ia telah dipandang sebagai seorang istri yang merugikan hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari isterinya dalam perkawinan. Perlakuan di depan hukum yang tidak seimbang antara wanita dengan pria itu kemudian berlanjut pada Code Penal Perancis. Berbeda dengan hukum Romawi yang memandang wanita lebih rendah kedudukannya di depan hukum dibandingkan dengan pria, ternyata hukum gereja Katholik telah menempatkan kedudukan wanita itu sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, perzinahan dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan dipandang sebagai *inbreuk op de heilige band van het huwelijk* atau suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Pandangan gereja Katholik tentang kedudukan hukum yang sederajat antara pria dengan wanita itu telah diikuti oleh pembentuk undang-undang di negeri Belanda yang dapat dilihat cara mereka merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai dengan Pasal 344 *Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland (KUHP Belanda)* yang mengatur perzinahan sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam pidana.⁵

Semula saat *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) itu dibentuk, perzinahan tidak dimasukkan ke KUHP sebagai sebuah delik (kejahatan). Akan tetapi atas usul Mr. Modderman, perzinahan dimasukkan sebagai salah satu perbuatan yang terlarang dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Alasan yang dipakai Mr. Modderman adalah apabila perzinahan itu tidak diatur dalam WvS dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian bagi kesusilaan. Atas usul Modderman itu, kemudian perzinahan dicantumkan sebagai salah satu delik kesusilaan di dalam WvS yang sedang dibentuk. Dengan demikian wanita diberi kedudukan yang sama dengan pria yaitu bukan hanya berkedudukan sebagai subyek dari tindak pidana perzinahan akan tetapi berkedudukan pula sebagai pihak yang sama. Artinya, pihak wanita berhak pula mengajukan pengaduan dan gugatan perceraian jika perbuatan itu dipandang perlu baginya.

Berdasarkan Pasal 284 KUHP tersebut, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah.

⁵Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 89.

Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan. Batasan yang diberikan KUHP itu dirasa sangat sempit. Namun hal ini dimaklumi karena KUHP disusun oleh kolonial Belanda yang mempunyai pandangan berbeda dengan pandangan masyarakat dalam memandang perbuatan zina. Menurut pembentuk undang-undang, perzinahan hanya dapat terjadi karena pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan seperti yang disebut dalam *Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlanche* yang menyatakan bahwa perzinahan berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan.⁶ Padahal menurut pandangan masyarakat Indonesia umumnya, perbuatan zina dapat terjadi apabila ada persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian seperti ini lebih luas dari pada pengertian perzinahan dalam KUHP.

Menurut Sahetapy, perbuatan bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah di sini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seseorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut anggota masyarakat, persetubuhan yang sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzinah mencakup pengertian *overspel, fornication dan prostitusi*.⁷

KUHP yang sejatinya adalah produk hukum peninggalan zaman kolonial merupakan buah pemikiran para sarjana Belanda sebagaimana kata *overspel* itu sendiri diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Belanda Van Dale dan dilengkapi dengan pendapat Noyon- Langemayer yang mengatakan bahwa perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah saja yakni, *overspel* menurut Noyon-Langemayer yang menegaskan bahwa *overspel kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is*

⁶J.E. Sahetapy and B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks Dalam Kriminologi* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 60.

⁷B. Mardjono Reksodiputro, hlm. 60.

volgent de wet medepleger, yang artinya perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah; yang tersangkut dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*). Melihat ketentuan Pasal 284 sedemikian rupa, maka perbuatan zina (*overspel*) yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah :⁸

Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan sudah menikah. (a) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah menikah dengan seorang wanita yang masih lajang. Dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah, maka hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). (b) Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria yang masih lajang dengan seorang wanita yang sudah menikah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis menggunakan sumber kepustakaan berupa buku, jurnal maupun makalah yang digunakan untuk membahas mengenai permasalahan di penelitian ini.

DASAR KRIMINALISASI PERZINAHAN

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (R KUHP 2015) yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih menyisakan banyak permasalahan. Terutama dalam hal tindak pidana yang diatur dan bobot pembedanya. Di mana masih banyak tindak pidana yang dirasa mengekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi. Adapun ketentuan mengenai perzinahan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan Pasal R KUHP 2015. Dalam R KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu Pasal 484 dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun: laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Laki-laki yang tidak dalam

⁸Anton Sudanto, "Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta Vol. 1 No. 1 (2017): hlm. 139.

ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Apabila merujuk pada ketentuan zina dalam Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP 2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya maupun kedua-duanya belum terikat pada ikatan perkawinan. Tampak perluasan makna yang sangat luas dalam delik baru ini. Apabila merujuk dengan ketentuan KUHP yang masih berlaku sekarang di mana zina hanya berlaku bagi pelaku di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya, dibandingkan dengan ketentuan saat ini di mana siapapun yang melakukan perbuatan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi delik.⁹

Perzinahan dalam masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam perkawinan maupun yang tidak merupakan penyakit sosial yang berbahaya. Bahkan Kartini Kartono menyebut perzinahan tidak ada bedanya dengan pelacuran. Pada hakikatnya, dalam eksektivitas (sangat banyak) seks bebas itu sama dengan promiskuitas atau “campur aduk tanpa aturan”, alias pelacuran. Oleh karena perzinahan termasuk ke dalam masalah sosial yang cukup serius, karena melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan dan ketidakrukunan dalam keluarga, dan malapetaka lainnya.¹⁰ Menurut Kartini Kartono, yang disebut sebagai masalah sosial ialah:

⁹ Sudanto, hlm. 141.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 196.

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjalin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, dan berbahaya dan merugikan orang banyak.

Perzinahan juga dianggap sebagai masalah sosial, karena hampir semua masyarakat beradab berpendapat bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks, dengan peraturan tertentu. Sebab, dorongan seks itu begitu dahsyatnya dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bagaikan nyala api yang berkobar. Api itu bisa bermanfaat bagi manusia, akan tetapi dapat juga menghancurkan peradaban manusiawi. Demikian pula seks itu, bisa membangun kepribadian; akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan. Hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban zaman.¹¹

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama seperti Indonesia, masalah agama dan moral menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam aturan hukumnya, termasuk hukum pidana, sebab pada hakikatnya hukum bukan sesuatu yang sekedar untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional, hukum dibuat untuk dijalankan. Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung di dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itulah dalam membicarakan masalah tersebut tidak dapat diabaikan struktur masyarakat. Setiap struktur masyarakat memiliki ciri-ciri yang dapat memberikan hambatan-hambatan sehingga hukum sulit untuk dijalankan, dan di sisi lain memberikan dukungan berupa penyediaan sarana-sarana bagi kehidupan hukumnya. Hukum juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk menentukan pola perilakunya sendiri di dalam batas-batas hukum yang ada.¹²

Tidak dipidananya *fornication* dalam ketentuan Pasal 284 KUHP telah mempengaruhi dan membuka peluang bagi kebebasan seksual di kalangan remaja khususnya. Berbagai hasil survei dan kajian yang sering diungkap

¹¹Kartono, hlm. 197.

¹²Esmi Warasih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP)* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001), hlm. 9.

dibebagai buku, mass media tentang meningkatnya gejala kebebasan seksual di kalangan remaja (anak-anak sekolah dan mahasiswa) adalah salah satu bukti lemahnya kebijakan KUHP dalam menanggulangi kejahatan di bidang seksual. Menurut Kartini Kartono, salah satu penyebab timbulnya kebebasan seksual dan pelacuran adalah tidak adanya hukum yang melarang relasi seks sebelum atau di luar pernikahan dan tidak ada pula yang melarang aktivitas pelacuran. Hukum pidana hanya memidana praktek germo (Pasal 236 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP).¹³

Oleh karena alasan diatas, pantas apabila delik perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang masih lajang diatur di dalam KUHP yang baru agar kehidupan sosial-budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik tetap terjaga lestari. Dasar kriminalisasinya sebagai berikut :¹⁴

1. Perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, eratnya hubungan antara agama dan hukum, khususnya hukum pidana yang hendak diperbaharui, dapat dilihat secara filosofis-politis dan juridis. Secara filosofis-politis, eratnya hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, agama juga harus diakui mempunyai posisi yang penting dan utama dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Demikian juga dengan tinjauan yuridis, kedudukan agama dalam konteks hukum dan eratnya hubungan antara keduanya dijamin menurut Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : negara berdasar atas ke Tuhanan yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

¹³Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 197.

¹⁴Widayati, "Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta," hlm. 320.

agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵

Mannheim, seorang ahli kriminologi Inggris, mencari kaitan antara kejahatan dengan norma agama dan norma adat (*custom*). Ia menarik kesimpulan bahwa kejahatan memang tidaklah identik dengan perilaku yang menyimpang dari norma agama dan atau norma adat, akan tetapi tidak dapat diingkari adanya hubungan yang erat, dalam arti bahwa norma agama dan norma adat dapat mempengaruhi pembuat undang - undang. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat. Aturan-aturan moral rupanya, dalam kenyataan, masih mempunyai pengaruh terhadap hukum pidana.¹⁶

Pendapat Mannheim, Mardjono Reksodiputro dan Jimly Asshiddiqie tersebut diperkuat oleh Muladi, pakar hukum pidana dan salah satu anggota Tim Penyusun Rancangan KUHP. Muladi mengemukakan bahwa penyusunan RUU KUHP bersumber dari : hukum adat dan hukum agama, hukum pidana positif yang berkembang setelah kemerdekaan, hokum pidana yang berlaku di berbagai keluarga hukum (Keluarga Hukum Kontinental, Anglo Saxon, Sosialis, Timur Tengah, dan Timur Jauh); berbagai aspirasi sosial dan intelektual yang berkembang dalam berbagai forum curah pendapat baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional; dan berbagai instrumen internasional yang dikeluarkan oleh organ dan lembaga internasional baik berupa norma, standar, asas-asas, konvensi dan sebagainya yang tumbuh melalui tahap-tahap *enunciative, declarative, prescriptive, enforcement, and criminalization*.¹⁷

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996), 6; Widayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," hlm. 323.

¹⁶Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1997), 80; Widayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," hlm. 323.

¹⁷Muladi, "Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru (Makalah Disampaikan Dalam Sosialisasi RUU KUHP)" (Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004); dalamWidayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," hlm. 324.

2. Perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat.

Perzinahan dianggap sebagai masalah sosial, karena hampir semua masyarakat beradab berpendapat, bahwa perlu adanya regulasi atau pengaturan terhadap penyelenggaraan hubungan seks dengan peraturan-peraturan tertentu. Dorongan seks begitu dahsyat dan besar pengaruhnya terhadap manusia, bisa membangun kepribadian akan tetapi juga bisa menghancurkan sifat-sifat kemanusiaan, hal ini dibuktikan oleh sejarah peradaban manusia sepanjang zaman.¹⁸

Masyarakat Indonesia menganggap perzinahan (adultery atau fornication) bukan semata-mata masalah yang bersifat privat, tetapi sudah menjadi masalah sosial dan melanggar norma-norma agama dan moralitas publik. Dari aspek kerugian, perzinahan ini juga memiliki dampak kerusakan negatif yang tidak kalah dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat umum seperti pencurian, penggelapan dan lain-lain.¹⁹

Kartini Kartono menegaskan bahwa perzinahan adalah perbuatan yang melanggar agama dan kesopanan, yang dapat mengakibatkan rusaknya keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengkataan, ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berbagai malapetaka lainnya. Perzinahan salah satu dampak terbesar penyebab kehancuran rumah tangga, Bertrand Russel pernah mengatakan, hubungan cinta (perselingkuhan) di antara orang-orang yang sudah menikah dari kaum laki-laki dan perempuan di luar nikah adalah penyebab utama terjadinya suami istri dan perceraian. Di samping itu, zina sendiri merupakan induk berbagai tindak kriminal misalnya kasus pencurian yang motifnya ingin mendapatkan uang dengan mudah untuk

¹⁸Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 158; Syawal Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO: 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," *USU Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan* Vol. 5 No. 3 (Oktober 2017): hlm. 325.

¹⁹Fadhel Ilahi, *Zina (Problematika Dan Solusinya)* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 67; Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO: 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 158.

membayar pelacur, pemerkosaan dan sebagainya. Banyaknya tindak kejahatan adalah konsekuensi logis dari praktik seks bebas, karena kebebasan seks melahirkan anak haram sehingga anak lahir di luar nikah banyak memunculkan problem siapa yang harus mendidik, mengawasi, dan memberikan cinta merupakan hak asasi mereka.²⁰

3. Kebijakan kriminalisasi delik pezinaan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana.

Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat dipedomani oleh moral manusia itu sendiri, agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya ini, terdapat hubungan jalin menjalin yang erat. Adakalanya hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaidah-kaidah sosial lainnya itu. Tapi dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yaitu bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Dalam kaitan dengan fungsi hukum tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengakomodasi konsep Roscoe Pound, yaitu *“law as a tool of social engineering”*. Menurut Mochtar, hukum tidak cukup memiliki fungsi sebagai “alat untuk memelihara ketertiban” dalam masyarakat melainkan juga sebagai “alat pembaruan masyarakat”.²¹

Sejalan dengan Mochtar Kusumaatmadja, dalam Rancangan KUHP perumusan tujuan pemidanaan (the aim of punishment) bersifat komprehensif-integral dan teleologis, baik yang memperhatikan si pelaku (memasyarakatkan terpidana dan membebaskan dari rasa bersalah) maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat) serta mengembalikan harmoni kehidupan sosial (menyelesaikan konflik). Tujuan yang bersifat retributif dianggap implied dalam berbagai tujuan

²⁰ Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 134; dalam Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” hlm. 158.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Semarang: Bina Cipta, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, n.d.), 3; dalam Widayati, “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta,” hlm. 331.

pemidanaan yang multidimensional tersebut. Dalam merumuskan tujuan pemidanaan, aspirasi yang berkembang dalam masyarakat adat bahwa setiap sanksi harus dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum (*evenwichtverstoring*) dan menyelesaikan konflik (*conflictoplossing*) diadopsi sebagai salah satu tujuan pemidanaan.²²

4. Pelanggaran Terhadap Lembaga Perkawinan²³

Perbuatan zina yang telah di atur di dalam Pasal 284 KUHP, pengaturannya terjadi dikhawatirkan karena dapat mendatangkan kerugian bagi kesusilaan.

Mr. Modderman mengatakan jika perzinahan tidak dilarang di dalam wetboek van strafrecht khawatir bahwa hal tersebut akan mendatangkan kerugian yang besar bagi kesan umum tentang kesusilaan. Perzinahan kemudian telah dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan di dalam *Wetboek Van Strafrecht*, dan bagi wanita telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinahan, melainkan juga dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian jika mereka merasa itu perlu untuk berbuat demikian, karena dilakukannya perzinahan oleh suami mereka dengan wanita lain karena telah dilakukannya perzinahan oleh istri mereka dengan laki-laki lain.²⁴ Oleh karena, pemikiran Mr. Modderman tersebut di bentuklah ketentuan pidana zina dalam KUHP.

²² Muladi, "Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru (Makalah Disampaikan Dalam Sosialisasi RUU KUHP)"; Widayati, "Revisi Pasal Perzinahan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinahan Di Kota Padang Dan Jakarta," hlm. 332.

²³ Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 156.

²⁴ Lamintang and Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kapatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78; "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 156.

Van bemmelen dan Hattum mengatakan zina dilarang dalam undang-undang alasan utamanya berkenaan dengan sifatnya yang khusus dari perikatan seksual maka di negara kita dan di negara-negara monogami lainnya telah dimaksud untuk memberikan perlindungan bagi perkawinan-perkawinan dan mereka juga berpendapat selain melindungi perkawinan juga bermaksud untuk menjamin adanya kepastian-kepastian tentang asal-usul seseorang.²⁵

Pelanggaran yang nampak didalam perbuatan zina di KUHP merupakan pelanggaran ikatan suci perkawinan sehingga menurut Barda Nawawi Arief, mengatakan:²⁶

“Masalah sentralnya terletak pada pandangan dan konsep nilai dari masyarakat/ warga masyarakat mengenai nilai-nilai kesusilaan dan nilai kesucian dari lembaga perkawinaan itu sendiri”.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan :²⁷

“Dalam pandangan dan struktur sosial-budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, masalah perzinahan dan lembaga perkawinan bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas, minimal kepentingan keluarga, kepentingan kaum dan kepentingan lingkungan. Hubungan atau proses perkawinan bukan semata-mata hubungan/perjanjian/proses antara individu yang bersangkutan, tetapi juga terkait hubungan/proses kekeluargaan dan kekerabatan kedua belah pihak, bahkan juga lingkungan”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelanggaran perbuatan zina terhadap kesusilaan di dalam KUHP sudah seharusnya direvisi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia yang hanya menjerat pihak yang telah kawin dalam tindak pidana zina. Pengaturan KUHP yang merupakan warisan hukum kolonial tidak

²⁵ Lamintang and Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, hlm. 83.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 255; dalam Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” hlm. 157.

²⁷ Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 290.

sesuai dengan bangsa Indonesian secara khusus terhadap pandangan kesusilaan bangsa Indonesia.

5. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Agama²⁸

Sebagaimana yang kita ketahui, negara kita berdasarkan Pancasila, yang mempunyai konsekuensi bahwa segala kehidupan kita harus berdasarakan dengan Pancasila itu sendiri. Begitu pula dalam ber hukum, segala produk hukum kita harus selarsakan dengan Pancasila. Mengenai soal perzinahan, hal ini sangat bertentangan dengan sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya delik perzinahan ini bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia.

a. Agama Islam

Dalam surat Al-Isra' ayat 32 Allah SWT menjelaskan sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Ayat yang lain yang menjelaskan dilarangnya perbuatan zina dalam Islam adalah Surat An Nur ayat 2 yang artinya:²⁹

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Dari ayat di atas dapat diambil keterangan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan yang artinya *"jangan kamu dekati"* untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya

²⁸Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 157.

²⁹Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Jurnal IAIN Ambon, Ambon* Vol.1 No.1 (March 2018): hlm. 75.

hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis, bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan mempermainkan alat kelamin dengan lidah / mulut) dan onani (masturbasi). Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah. Kata *"jangan kamu mendekati"* mengindikasikan bahwa perbuatan – perbuatan seperti zina mata, zina tangan dan lain-lain itu sesungguhnya juga menjadi sasaran larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita.³⁰

Menurut hukum Islam, zina secara harfiah berarti *Fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Terdapat pendapat lain mengenai zina, walaupun hampir sama bahkan sama dengan yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kata dasar dari *zina-*

³⁰Budi Kisworo, "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, STAIN Curup* Vol. 1 No. 1 (2016): 5.

yazni. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan "nikah", ada ikatan nikah semu (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah, dan hubungan beberapa laki-laki terhadap hamba perempuan yang dimiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahayanya).³¹

b. Agama Nasrani (Katholik dan Protestan)

Nasrani (katholik dan protentan) memandang hubungan seksual di luar pernikahan adalah perbuatan keji dan merupakan dosa besar, dalam kitab ulangan 22:20-21 yang berbunyi:³²

"Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak di dapati tanda-tanda keperawanan pada gadis, maka haruslah si gadis di bawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati-sebab dia telah menodai orang israel dengan bersundal di rumah ayahnya. demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu".

Agama Nasrani (Katholik dan Protestan) bahkan sebagaimana Islam, tidak hanya mengharamkan zina tetapi juga mengharamkan segala bentuk perbuatan yang dapat merangsang seseorang (mendekati) untuk berbuat zina. Injil Matius:27-29 Yesus berkata:

"Kamu telah mendengar firman: jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika mata kananmu yang menyesatkan engkau cunkillah dan buanglah itu , karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh di campakkan ke dalam neraka".

c. Agama Hindu

Di dalam ajaran Agama Hindu Seks diluar perkawinan yang sah dianggap zina, dalam ajaran Hindu disebut paradara. Agama telah memberikan batasan hal-hal mana yang digolongkan kedalam

³¹Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," 72.

³²Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembahasan Hukum Pidana Di Indonesia*, 109; dalam Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," 157.

perzinahan. Pembatasan ini ditemukan didalam kitab Arthasastra dan kitab-kitab lainnya. Beberapa sloka Arthasastra yang menguraikan pembatasan sejauh mana hal yang dianggap perzinahan, seperti kutipan berikut: Jika pria dan wanita, dengan harapan untuk melakukan hubungan seks, menggunakan gerak kaki atau secara rahasia mengadakan percakapan yang tidak sopan (percakapan yang bernada porno), denda untuk wanita adalah dua puluh empat pana, dua kali lipat untuk pria (48 pana).³³

d. Agama Budha

Agama Budha Kitab Pantang Berzinah dicantumkan Semasa hidup melakukan perzinahan, maka setelah mati arwahnya akan ditarik ke neraka tingkat lima yang hakimnya sangatlah tegas dan pasti akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya semasa hidup di dunia, sama sekali tidak ada belas kasihan serta keringanan. Di dalam neraka akan dihukum dengan bermacam-macam hukuman, ada yang dipukul dengan palu besi sampai babak belur, sehingga darahnya berceceran di mana-mana, ada yang ditindih dengan pohon yang berbentuk seperti tombak, atau dilempar ke dalam gunung pisau, maka arwahnya akan bergantung di neraka, sedangkan hawa sucinya telah terbang jauh di lautan penderitaan.³⁴

e. Agama Kong Hu Chu

Agama Kong Hu Chu Agama diciptakan oleh Tuhan dan disampaikan oleh para nabi untuk kepentingan umat manusia. Menyadari bahwa agama-agama diturunkan Tuhan lewat para nabi untuk kepentingan umat manusia, maka umat Konghucu wajib hidup penuh susila, tepa salira, penuh toleransi dan penghormatan kepada

³³I Ketut Meerta Mupu, "Seks Bebas Dan Penanggulangannya Perspektif Hindu," n.d., http://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/seks-bebas-dan-penanggulangannya-perspektif-hindu_55197ddea333117418b6595e; Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO: 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 157.

³⁴Herman Oey, "Wejangan Buddha Kuan Seng Ti Cin," n.d.; Saputra Siregar et al., "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO: 221/PID.B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK)," hlm. 158.

umat agama lain, atas dasar keyakinan bahwa agama-agama atau Jalan-Jalan Suci itu semuanya berasal dari Nya. Susila mengadung makna tidak berzina dan lain sebagainya.

Selanjutnya, penyebab agama melarang perzinahan (selain memang dilarang dalam ayat-ayat di kitab suci masing-masing agama) karena perbuatan tersebut termasuk kategori keji dan kotor. Kategori kotor dan menajiskan bumi telah di sebutkan dalam Imamat bahwasanya tuhan memerintahkan Musa agar menyuruh pengikutnya untuk tidak berzina dengan istri-istri dan anak-anak perempuan tetangga, istri teman, juga binantang kemudian Musa berkata:³⁵

”Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapan Ku dan peraturan Ku dan jangan melakukan sesuatupun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu karena segala kekejian itu telah di lakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis”.

Agama Islam dengan nalar yang sehat menentang zina, hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ustman bin Affan, aku mendengar Rasulullah S.A.W bersabda:³⁶

”Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut : lelaki yang berzina sedangkan ia telah menikah (muhsan) maka di rajam hingga mati, atau lelaki yang membunuh jiwa tanpa alasan yang di benarkan , atau lelaki yang murtad setelah Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelarangan perzinahan yang begitu kuat alasannya di dalam kitab suci disetiap agama mengandung maksud bahwa perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori atau perbuatan yang bernilai dosa besar. Atas dasar inilah mengapa delik perzinahan harus diperluas tidak

³⁵ Ilahi, *Zina (Problematika Dan Solusinya)*; Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” hlm. 158.

³⁶ Ilahi, *Zina (Problematika Dan Solusinya)*; Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” 158.

hanya salah satu sudah menikah, akan tetapi juga yang belum menikah.

6. Masalah Perzinahan Menimbulkan Masalah kesehatan³⁷

Perzinahan merupakan penyebab utama penyakit kelamin, menurut dr. Batchelor dan dr. Murrel penyebaran penyakit syphilis disebabkan oleh pola seks bebas, dan faktor teratas timbulnya penyakit kelamin juga adalah seks bebas.³⁸

Pengaruh penyakit kelamin terhadap kesehatan, yaitu metabolisme dan daya tahan tubuh, sehingga seseorang yang mengidapnya tidak akan mampu melakukan pekerjaan yang menuntut keseriusan, dr. Hoffland mengatakan *“saya memang tidak tahu apa saja penyakit yang mengancam keselamatan jiwa tapi yang pasti penyebabnya adalah eksploitasi seksual oleh karena itulah penyakit kelamin ini dikategorikan sebagai penyakit yang paling dekat dengan kematian”*. James Page menghimbau *“remaja harus lebih memiliki filter moral yang lebih tebal karena membentengi diri dari penyakit yang lebih sulit penyakit kelamin lebih mematikan lebih menguras metabolisme tubuh dan sulit di sembuhkan”*.³⁹

Para dokter menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara seks bebas dan penyakit kelamin, solusi paling efektif dalam mencegah penyakit kelamin adalah menjauhi seks bebas secara total. Penyakit kelamin ini tidak hanya membahayakan pelaku zina saja tetapi juga keturunannya.⁴⁰

³⁷Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” hlm. 158.

³⁸Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 135; Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” hlm. 158.

³⁹Ilahi, *Zina (Problematika Dan Solusinya)*, 49; Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK),” 159.

⁴⁰Sulaeman, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 137; Saputra Siregar et al., “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan

Dari aspek medis seks bebas memiliki banyak konsekuensi misalnya:

- a. Penyakit menular seksual (PMS)
- b. Infeksi
- c. Infertilitas dan Kanker
- d. HIV/AIDS
- e. Penderita penyakit kelamin Herpes
- f. Penyakit herpes genitalis
- g. Dapat menyebabkan sifilis yang berakibat fatal
- h. Siklus virus penyakit gonore
- i. Stadium awal dari gejala penyakit sifilis
- j. Mengalami kudis yang parah di stadium dua
- k. Stadium tiga, ditandai dengan pembekakan di tubuh
- l. Bisa menyebabkan penyakit kutil genitalis

KESIMPULAN

1. Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan. Menurut pasal tersebut perzinahan ialah perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Dari pasal ini dapat kita ketahui bahwa hal ini bertentangan dengan kultur masyarakat Indonesia, karena kultur masyarakat Belanda. Oleh karenanya, isi perzinahan pasal 284 KUHP harus diperluas dengan kriminalisasi dengan perzinahan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan karena hal ini sesuai dengan kultur sosial-budaya masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik.
2. Dasar kriminalisasi delik perzinahan ini didasarkan pada :
 - a. Perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
 - b. Perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat.

- c. Kebijakan kriminalisasi delik pezinaan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana.
- d. Pelanggaran terhadap lembaga perkawinan
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan agama
- f. Masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, Jurnal IAIN Ambon, Ambon* Vol.1 No.1 (March 2018).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Bahiej, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lingkar Studi Ilmu Agama Dan Ilmu Sosial, Yogyakarta* Vol. 2, no. 2 (2003).
- Ilahi, Fadhel. *Zina (Problematika Dan Solusinya)*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- J.E. Sahetapy, and B. Mardjono Reksodiputro. *Paradoks Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kisworo, Budi. "Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis." *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam, STAIN Curup* Vol. 1 No. 1 (2016): 24.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Semarang: Bina Cipta, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, n.d.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Lamintang, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Meerta Mupu, I Ketut. "Seks Bebas Dan Penanggulangannya Perspektif Hindu," n.d. http://www.kompasiana.com/mertamupu.co.id/seks-bebas-dan-penanggulangannya-perspektif-hindu_55197ddea333117418b6595e.

- Moeljatno. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Muladi. “Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru (Makalah Disampaikan Dalam Sosialisasi RUU KUHP).” Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Oey, Herman. “Wejangan Buddha Kuan Seng Ti Cin.” n.d.
- Pradityo, Randy. “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform Of Indonesia: An Overview)” Vol. 14 No 2 (2017).
- Santoso, Topo. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.
- Saputra Siregar, Syawal, M. Hamdan (last), M. Ekasaputra, and Maharani Barus. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat NO : 221/PID .B/2014/PN.STB Dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO: 116/PID.B/2013/PN.SDK).” *USU Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan* Vol. 5 No. 3 (Oktober 2017).
- Sudanto, Anton. “Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.” *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta* Vol. 1 No. 1 (2017).
- Sulaeman, Eman. *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Warasih, Esmi. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001.
- Widayati, Lidya Suryani. “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan Di Kota Padang Dan Jakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* Vol. 16 No.r 3 (July 2009): 319.